



INSPEKTORAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN INSPEKTUR  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KLINIK PELAYANAN KONSULTASI PENGAWASAN  
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Standar Operasional Prosedur Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

6. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Inspektur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Konsultansi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KLINIK PELAYANAN KONSULTASI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Klinik Pelayanan Konsultansi Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Pelayanan konsultansi dapat dilakukan secara langsung di Klinik Pelayanan Konsultansi Pengawasan atau melalui Aplikasi E-Klinik
- KETIGA : Terhadap pelayanan konsultansi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib ditindaklanjuti melalui Aplikasi E-Klinik
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Januari 2021

PLT. INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Syaefuloh Hidayat*  
SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 04 Tahun 2021

TANGGAL : 29 Januari 2021

TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR KLINIK PELAYANAN  
KONSULTASI PENGAWASAN  
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### A. KANAL KONSULTANSI INSPEKTORAT

#### 1. Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan

a. Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan terdapat di setiap Kantor Inspektorat dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 3) Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 4) Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 5) Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- 6) Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;  
dan
- 7) Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

b. Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan memiliki jam operasi sesuai dengan jam kerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

c. Dalam pengelolaan Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan ditugaskan Tim Pengawasan untuk melaksanakan penugasan konsultasi berupa pemberian saran.

#### 2. Aplikasi E-Klinik

a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan konsultansi, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memiliki Aplikasi E-Klinik yang dapat diakses melalui tautan [inspektorat.jakarta.go.id/klinik](http://inspektorat.jakarta.go.id/klinik)

b. Dalam pengelolaan Aplikasi E-Klinik ditugaskan Tim Pengawasan untuk melaksanakan penugasan konsultansi berupa peran pemberian saran (*advisory role*)


c. Aplikasi E-Klinik memiliki 4 (empat) macam akun dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Akun pegawai merupakan akun pegawai Perangkat Daerah
- 2) Akun Tim Pengawasan merupakan akun yang digunakan oleh Auditor/PPUPD untuk melakukan pelayanan konsultasi
- 3) Akun Verifikator merupakan akun yang digunakan oleh Inspektur Pembantu untuk melakukan verifikasi jawaban/saran konsultasi
- 4) Akun Admin merupakan akun yang digunakan oleh Sekretariat Inspektorat dalam pengelolaan Aplikasi E-Klinik

### B. ALUR PELAYANAN KONSULTANSI

#### 1. Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan


Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan yang berlokasi di Kantor Inspektorat Provinsi dan Kota/Kabupaten disediakan untuk menerima pelayanan konsultansi Perangkat Daerah (PD) yang datang secara langsung (tatap muka), dengan alur sebagai berikut :



## 2. Aplikasi E-Klinik


### a. Permohonan Konsultasi

Permohonan konsultasi oleh Perangkat Daerah dan pelayanan konsultasi dilakukan secara daring melalui Aplikasi E-Klinik, dengan alur sebagai berikut :



#### b. Permohonan Pertemuan

Perangkat Daerah dapat melakukan permohonan pertemuan dengan membuat janji di hari kerja dalam jam operasional pelayanan melalui Aplikasi E-Klinik. Bila permohonan pertemuan disetujui, maka pelayanan konsultasi dilakukan di Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan.




#### C. MEKANISME PELAYANAN KONSULTANSI

1. Admin E-Klinik memiliki waktu paling lama 6 (enam) jam untuk meneruskan permohonan konsultasi/pertemuan kepada Tim Pengawasan terkait
2. Terhadap permohonan konsultasi/pertemuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya, dapat dilakukan penolakan oleh Admin
3. Tim Pengawasan yang mendapatkan permohonan konsultasi memiliki waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam untuk membuat konsep jawaban/saran
4. Verifikator memiliki waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam untuk melakukan verifikasi atas konsep jawaban/sasaran Tim Pengawasan
5. Tim Pengawasan yang mendapatkan permohonan pertemuan memiliki waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut.
6. Dalam kondisi dimana terdapat Perangkat Daerah yang melakukan permohonan konsultasi secara langsung (tatap muka) di Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan, maka Tim Pengawasan wajib hadir untuk melakukan pelayanan konsultasi
7. Jika Tim Pengawasan tidak dapat hadir sebagaimana disebutkan pada nomor 6, maka dapat digantikan oleh Auditor/PPUPD lain dalam satu Inspektorat Pembantu dengan arahan oleh Inspektur Pembantu terkait

8. Dalam kondisi dimana terdapat Perangkat Daerah yang melakukan permohonan konsultasi secara langsung (tatap muka) namun berasal dari cakupan penugasan wilayah Kota/Kabupaten atau UKPD, maka Tim Pengawasan dengan cakupan penugasan Provinsi Perangkat Daerah tersebut wajib hadir untuk melakukan pelayanan konsultasi
9. Dalam kondisi sebagaimana disebutkan pada nomor 8, tindak lanjut pelayanan konsultasi tetap dilakukan melalui E-Klinik oleh Tim Pengawasan yang sesuai dengan cakupan penugasan wilayahnya.

PLT. INSPEKTUR PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,







*Syaefuloh Hidayat*  
SYAEFULOH HIDAYAT  
NIP 197612221998111001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI  
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR : 04 Tahun 2021  
 TANGGAL : 29 Januari 2021  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR KLINIK PELAYANAN  
 KONSULTASI PENGAWASAN  
 INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH  
 KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

 <p>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS        IBUKOTA JAKARTA        INSPEKTORAT        SEKRETARIAT INSPEKTORAT        SUB BAGIAN PERENCANAAN, ANGGARAN        DAN KEUANGAN</p>	NOMOR SOP	: 04 TAHUN 2021
	TGL. PEMBUATAN	: 29 Januari 2021
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	:  PLT. INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SYAEFULOH HIDAYAT NIP 197612221998111001
NAMA SOP	: KLINIK PELAYANAN KONSULTASI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;</li> <li>2. Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</li> <li>3. Keputusan Inspektur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Konsultansi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana</li> <li>2. Mengetahui tugas dan fungsi xxx</li> <li>3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b>	
-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Kerja</li> <li>2. Komputer (PC/Laptop)</li> <li>3. Telepon Seluler / <i>mobile phone</i></li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>	
-	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

## A. FLOWCHART PELAYANAN PERMOHONAN KONSULTASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	
		Perangkat Daerah	Admin	Tim Pengawasan	Verifikator	Waktu	Output
1.	Membuat permohonan konsultasi					-	Uraian permasalahan
2.	Meneruskan konsultasi kepada Tim Pengawasan sesuai dengan pembagian tugas					6 jam	
3.	Memberikan konsep jawaban/saran					24 jam	Konsep jawaban/saran
4.	Melakukan verifikasi atas konsep jawaban/saran					24 jam	Jawaban/saran terverifikasi
5.	Mencetak Lembar Hasil Konsultasi					-	Dokumen Lembar Hasil Konsultasi

## B. FLOWCHART PELAYANAN PERMOHONAN PERTEMUAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Perangkat Daerah	Admin	Tim Pengawasan	Waktu	Output	
1.	Membuat permohonan pertemuan				-	Jadwal kunjungan dan Uraian permasalahan	
2.	Meneruskan permohonan pertemuan kepada Tim Pengawasan sesuai dengan pembagian tugas				6 jam		
4.	Memberikan persetujuan jadwal pertemuan					24 jam	Persetujuan
5.	Datang ke Klinik Pelayanan Konsultasi Pengawasan sesuai cakupan wilayah					-	